

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum merupakan jenis metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan terkait aturan hukum, doktrin hukum dan asas-asas hukum untuk menyelesaikan isu/permasalahan hukum yang ada. penelitian hukum adalah proses untuk mencari suatu kebenaran-kebenaran ilmiah terkait dengan hukum. Penggalan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu metode ilmiah sistematis, logis untuk memecahkan permasalahan hukum dan juga menemukan kebenaran atas suatu peristiwa hukum yang telah terjadi, baik itu secara teoritis maupun praktis.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, (*Sociologis*), sesuai dengan judul yang penulis angkat yakni Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanpa Digital Forensik (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A) dimana penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara teori dan realita atau sebaliknya yang terjadi di lapangan. Dengan istilah lain penelitian hukum empiris

²⁸ Mochammad Agus,dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 9

adalah peneliti yang mengkaji apa yang terjadi dibalik dari yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*). Sebagaimana telah dikutip oleh Bambang Sunggono dari sumber Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan bahwa bidang penelitian hukum empiris juga disebut sebagai non-doctrinal research atau sociolegal research. Penelitian hukum empiris ini memiliki beberapa istilah lain, seperti penelitian hukum sosiologis, penelitian yuridis-sosiologis, penelitian hukum lapangan. Menurut para ahli, penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat. Hal ini berdasarkan pada doktrin para penganut ajaran realis dari Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa "*law is not just been logic but experience*" atau dari Roscou Pound tentang "*law as a. tool of social engineering*" dan bukan seperti pandangan para positivis bahwa hukum adalah "*law as it is written in books*" yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undangan saja.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode empiris memiliki karakteristik yaitu berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).²⁹

²⁹ Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020). 37

2. Kehadiran Peneliti

Agar mendapatkan data yang bersifat valid serta objektif dari objek penelitian, kehadiran peneliti sangat dibutuhkan sebagai pengamat langsung pada aktivitas penelitian dan lokasi penelitian karena ia berperan sebagai penemu dan pengumpul datanya secara langsung. Instrumen utama penelitian ini yaitu manusia, hal ini karena menyimpulkan data dengan komprehensif pada situasi yang sesungguhnya tanpa adanya manipulasi, buat-buat, atau panjang lebar³⁰

Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti memilih untuk meneliti secara langsung di lapangan. dengan adanya kehadiran peneliti di lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui secara detail implementasi dari ketentuan sebuah hukum dan hasil penelitian yang di dapatkan bisa terlaksana dengan maksimal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah objek bagi penulis untuk melakukan kegiatan penelitian, lokasi penelitian disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan yang peneliti lakukan, penulis melakukan aktivitas penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

4. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, serta valid mengenai objek yang diteliti maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum data sekunder atau data kepustakaan dikenal dengan

³⁰ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 5.

istilah bahan hukum. Bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aselinya atau biasa disebut tidak dengan melalui media perantara. Data primer ini secara eksklusif dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab sebuah pertanyaan dari penelitiannya langsung. Pemanfaatan data primer didalam penelitian hukum empiris (lapangan) memberikan maksud bahwa penelitian ini diangkat dari keberadaan beberapa fakta di lapangan yang berkaitan dengan hukum yang nyata/sebenarnya dihadapi oleh penulis

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi ke pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hasil wawancara/keterangan dari narasumber empat (4) jajaran hakim yang ada pengadilan agama kabupaten kediri. Diantaranya

- 1) Hj. Musri, S.H.,M.H.,(Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- 2) Drs. Munasik, M.H. (Pembina Utama Muda)
- 3) Drs. Muridi, M.H. (Pembina Utama Madya)
- 4) Dr. H. Toif, Drs. M.H. (Pembina Utama Muda)

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur, data sekunder merupakan data pendukung. Dengan demikian

data sekunder ini meliputi data yang diambil dari buku buku, jurnal, referensi serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian hukum data sekunder atau data kepustakaan dikenal dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum ini berupa berbagai literatur yang di kelompokkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang dipakai berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata, dan kemudian bahan hukum tersier berupa kamus serta ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data, dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain :

a. Observasi

Observasi ialah kegiatan riset dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap kondisi yang tampak pada objek penelitian.

Observasi yang dilakukan peneliti pada awal penelitian yaitu :

- 1) Langkah pertama peneliti mendengarkan isu-isu yang berkembang mengenai pembuktian alat bukti elektronik di persidangan.
- 2) Langkah kedua peneliti membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan tentang alat bukti elektronik.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog antara pewawancara untuk mendapat informasi dari narasumber. Wawancara dalam penelitian ini berguna sebagai bahan tambahan dalam analisa bahan hukum, guna mendapat klarifikasi, konfirmasi dari bahan hukum yang memuat isu. Dengan adanya wawancara informasi yang dibutuhkan akan lebih cepat diperoleh, penelitian lebih diyakinkan dengan adanya responden yang menafsirkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti

informasi yang di dapat lebih siap untuk diperiksa kekuatannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indepth interview yang merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan bersungguh secara terus terang. Dalam melaksanakan interview peneliti membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Oleh karena bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan subjek (orang) sehingga diperlukan wawancara terhadap ahli hukum yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data tertulis atau tercatat maksudnya adalah penyediaan dokumen-dokumen atau penambahan rujukan berupa catatan-catatan resmi. Atau bisa dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Metode dalam bentuk dokumentasi ini dapat dilakukan untuk mengumpulkan sebuah data yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun atau mengolah data agar mudah dan secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis sehingga hal ini penting sebagai fokus dalam penelitian. Secara spesifik teknik analisa data ini yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan membuat gambaran sistematika dan faktual serta analisisnya dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Pada tahap ini peneliti memilih data yang akan digunakan dalam penelitiannya yakni berkaitan dengan sebuah implementasi pembuktian elektronik di persidangan.

- b. Penyajian Data (*data display*) yaitu membuat uraian singkat, maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada penelitian ini peneliti memberikan uraian singkat mengenai sebuah alat bukti, kemudian peneliti akan melakukan analisis isu hukum dalam pembuktian elektronik di pengadilan agama kabupaten kediri
- c. Penarikan Kesimpulan (*verification/conclusion drawing*) merupakan penarikan kesimpulan dengan ditemukanya bukti-bukti data yang valid berdasarkan fakta yang ada di lapangan, selanjutnya mencocokkan data-data ataupun dokumen-dokumen yang telah diteliti oleh peneliti.³¹

7. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini merupakan pengecekan terhadap laporan hasil penelitian apakah sudah benar-benar sesuai antara data dan fakta yang terjadi. Untuk menentukan penetapan keabsahan data juga diperlukan proses pemeriksaan. Pelaksanaan proses pemeriksaan tersebut didasarkan oleh kriteria tertentu, maka digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan kehadiran peneliti di lapangan

Observasi dan kehadiran peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Pengamatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2017), 134

waktu singkat, akan tetapi melakukan perpanjangan pengamatan peneliti. Hal ini dilakukan demi tercapainya peningkatan terhadap derajat kepercayaan data yang didapatkan. Pada penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan kehadiran di lapangan yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dikarenakan mencari data tambahan sebagai data pelengkap. Peneliti melakukan perpanjangan selama 2 minggu, maka total pelaksanaan penelitian adalah 2 bulan 2 minggu di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Triangulasi

Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif, seperti halnya triangulasi sumber yakni dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Adapun teknik triangulasi dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada subjek penelitian, kemudian peneliti melakukan pengecekan melalui teknik lain seperti observasi dan dokumentasi. dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi Teknik

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Prosedur Autentikasi Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi :

Pengadilan Agama Kelas 1A)” maka pengumpulan data pengujian data dilakukan kepada Para Hakim sebanyak 4 tokoh. Data dari keempat sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari kelima sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan dilengkapi rekaman audio-visual saat dilakukannya wawancara mendalam. Pada tahap ini peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan mendengarkan hasil dokumentasi rekaman, serta mencocokkan hasil wawancara tersebut dengan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan mengecek ulang kebenaran hasilnya sesuai dengan aturan alat bukti elektronik.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Penyelesaian penelitian ini meliputi empat tahap yaitu:

- a. Sebelum lapangan, penulis melakukan kajian seperti pemanfaatan literatur untuk mencari bahan-bahan tertulis baik media cetak ataupun referensi yang di dapat secara *online* mengenai permasalahan dalam

penelitian. Hal ini dilakukan untuk mencari fokus penelitian, mencari berbagai sumber tambahan dari sebuah penelitian terdahulu, selanjutnya melakukan pencarian tempat/lapangan penelitian, kemudian menyusun proposal penelitian dan konsultasi serta mempersiapkan rancangan data pertanyaan terkait penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

- b. Tahap pengerjaan lapangan, meliputi memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian wawancara dan pencatatan data pada tahap ini peneliti berfokus pada latar belakang dan fokus penelitian, yakni wawancara hakim mengenai kedudukan dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tanpa digital forensik dalam perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri Kelas 1A
- c. Tahap analisis data, meliputi menyusun reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. kemudian pengecekan keabsahan data. Pada tahap ini menganalisis data hasil wawancara dari hakim, sehingga menjadi hasil penelitian yang valid.
- d. Tahap penulisan laporan hasil penelitian, meliputi menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan konsultasi, mengurus perlengkapan persyaratan ujian munaqosah, perbaikan penelitian pasca munaqosah